

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 71 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
DI DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, dengan mempertimbangkan besaran anggaran kegiatan, lokasi dan rentang kendali;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
7. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan selaku Pejabat Pengguna Anggaran Barang/Jasa melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kepala Bidang Pertanahan sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Selaku Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut ;
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban Anggaran Belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang di pimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
 - g. kuasa pengguna anggaran berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi;
 - h. kuasa pengguna anggaran dapat menugaskan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - i. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal;
 - j. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2025
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 10 februari 2025

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

 NELSON FIRDAUS

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 71 Tahun 2025

Tentang : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025

Tanggal : 10 februari 2025

NO	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1.	Kepala Bidang Pertanahan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp. 284.663.000
		<i>Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	
		1. Mediasi Penyelesaian kasus Pertanahan Dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 150.000.000
		2. Inventarisasi Kasus Pertanahan Dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 134.663.000
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp. 323.750.000
		<i>Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</i>	
		1. Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah Dalam 1(satu) Daerah Kab/Kota	Rp. 153.750.000
		2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Sabtunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp. 170.000.000
		Program Pengelolaan Tanah Kosong	Rp. 164.640.000
		<i>Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong</i>	
		1. Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Rp. 164.640.000
		Program Penatagunaan Tanah	Rp. 105.559.000
		1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kab/Kota	Rp. 105.559.000
TOTAL PAGU ANGGARAN			Rp. 878.612.000

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS